

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA¹

Oleh: Anisa Zulkarnain²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku pengedar Narkotika ditinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2009 dan bagaimana peran perlindungan dan peradilan anak dalam proses mengadili. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Narkotika adalah zat adiktif yang berbahaya yang dapat merusak perilaku dan mental seseorang yang menggunakannya dan juga dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh baik secara fisik dan psikologis, asal mula terjadinya kriminalitas dan penyimpangan moral terhadap generasi penerus bangsa. Peran keluarga anak sangatlah penting untuk mencegah terjadinya seseorang memperlakuk anak sebagai kurir narkotika. 2. Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuh pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No.4 1979). Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.

Kata kunci: Penerapan Hukum, Anak di Bawah Umur, Pengedar Narkotika.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini ditunjukkan dengan

sasaran potensial generasi muda dan sudah menjangkau berbagai penjuru daerah, serta penyalahgunanya pun merata diseluruh strata sosial masyarakat. Pada awalnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dibidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi sesuatu yang berbahaya jika terjadi penyalahgunaan, oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain perlu mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada penyalahgunaan.

Diberlakukannya UU Narkotika UU Nomor 35 Tahun 2009 untuk merubah UU Nomor 22 Tahun 1997 memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika. mengenai peredaran Narkotika di atur dalam pasal 35 sampai dengan Pasal 44 UU Narkotika. Dalam pasal 35 disebutkan "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."³

Disamping dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dan adanya penyebaran narkotika yang telah menjangkau hampir semua wilayah Indonesia daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat laun akan menjadi sentral peredaran narkotika pula. Begitu pula dengan anak-anak yang masih dibawah umur yang awalnya awam dengan barang haram narkotika ini telah berubah menjadi pecandu yang sangat sulit dilepaskan ketergantungannya bahkan anak-anak kini tidak hanya menjadi pengguna narkotika, tapi sudah ikut mengedarkan, Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam setiap tahun jumlah pengedar narkotika anak meningkat sejak 2011 hingga 2014 itu meningkat 300 persen, mulai 2012 itu ada 17, pada 2013 ada 31 dan pada tahun 2014 mencapai 42 anak yang menjadi pengedar.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, S.H, M.H., Nelly Pinangkaan, S.H, M.H.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101555

³ Undang-undang Narkotika (UU RI No.35 Th.2009), Sinar Grafika. Jl.Sawo Raya, Jakarta.

Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak dilapangan hukum pidana diperlakukan sebagai "orang dewasa kecil", sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Perasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.⁴

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus Adil dan proposional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak dan keadaan keluarga.

Jadi perlakuan hukum terhadap anak dibawah umur pada kasus perdagangan narkotika sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dan memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang di ambil akan menjadi dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.⁵

Sesuai dengan uraian tersebut, maka penulis bermaksud membahas masalah mengenai tindak pidana Narkotika yang dilakukan anak-anak serta sanksi apakah yang dapat di kenakan terhadap anak tersebut. Oleh karena itu penulis memilih judul : **"Penerapan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Pengedar Narkotika di Tinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2009"**.

⁴Bagir Manan (dalam buku Gatot Supramono), *Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta Djambatan*, 2000, hlm. 9.

⁵Santi Kusuma Ningrum, *Anak Korban Kejahatan Narkoba*, Hukum Online.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17751/3/Chapter%20II.pdf>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Pengedar Narkotika di Tinjau dari UU Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah Peran Perlindungan dan Peradilan Anak dalam Proses Mengadili?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum secara yuridis normatif biasa disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepastakaan. Dinamakan penelitian doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku pengedar narkotika

Pada pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum disini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termasuk pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi yang keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam BAB XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi

pecandu/korban penyalahgunaan narkoba berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkoba berupa hukuman pidana penjara.⁶

Relevan dengan perlindungan korban, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53 sampai dengan Pasal 59), penghargaan (Pasal 109 sampai dengan Pasal 110), dan peran serta masyarakat. Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat diberi peran seluas-luasnya membantu pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Penyelesaian perkara-perkara pidana anak dapat diselesaikan dalam presfektif perlindungan terhadap anak, namun di sisi lain proses penegakan hukum pidana tidak boleh mencederai rasa keadilan.

B. Peran Perlindungan Dan Peradilan Anak Dalam Proses Mengadili

Melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi anak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-Undang Narkoba tidak secara khusus mengatur tentang stelsel sanksi bagi anak, maka akan dilihat bagaimana berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkoba tersebut terhadap anak.⁷

Meskipun, dalam Undang-Undang Narkoba juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus diberlakukan terhadap mereka yang belum cukup umur. Sehingga Berlakunya stelsel sanksi dalam Undang-Undang Narkoba terhadap anak harus diberlakukan juga Undang-Undang Perlindungan dan Peradilan Anak sebagai Ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. hal ini sebagai konsekuensi adanya asas *lex specialis derogate legi generalis*.⁸

1. Pengertian Anak Menurut Perundang-undangan

Dalam undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak BAB I Pasal 1 mengatakan:

- (1) Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
- (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- (3) Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- (4) Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- (5) Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
- (6) Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (7) Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
- (8) Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- (9) Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah,

⁶ Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/PeNyalahgunaan+Narkoba+dan+Prekursor+Narkoba>.

⁷ Adi, Kusno, 2015, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Cetakan Kedua, Malang: Setara Press, hlm. 22

⁸ *Ibid*, hlm.23.

atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

- (10) Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
- (11) Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- (12) Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- (13) Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (14) Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- (15) Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- (16) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- (17) Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
- (18) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (19) Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.”⁹

2. Hak dan Kewajiban Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Seperti yang tertulis dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014 BAB III:

Pasal 15:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

⁹ Pasal 1 UU Perlindungan Anak.

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19:

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Pasal 20:

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 21:

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22:

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

3. Hak-hak anak Berkonflik dengan Hukum

Anak berkonflik dengan hukum, mempunyai hak-hak dalam status sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, atau yang kemudian dalam pembinaan. Lembaga

perasyarakatan disebut sebagai anak didik perasyarakatan. Semua hak-hak anak tersebut sudah diatur dalam KUHAP dan UU Pengadilan Anak bahkan dalam UU Perasyarakatan. Misalnya, hak untuk memperoleh bantuan hukum semenjak awal pemeriksaan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk segera di adili, hak untuk memperoleh Litmas dari PK, dan sebagainya.¹⁰

4. Ketentuan Pidana

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pemerintah telah mengatur tentang ketentuan pidana yaitu:

Pasal 76A:

Setiap orang dilarang:

- a) memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b) memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.¹¹

Pasal 76J:

- (a) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika.
- (b) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alcohol dan zat adiktif lainnya.¹²

Pasal 89:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

¹⁰Muhammad Joni, *Penjara Bukan Tempat Anak*, Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia, Jakarta Pusat, 2012, hlm.20.

¹¹Pasal 76A UU Perlindungan Anak.

¹²Pasal 76J UU Perlindungan Anak.

dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹³

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian terhadap pelaku anak. Namun terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim mengenai hukuman apa yang dikenakan dan berat hukuman yang dijatuhkan haruslah mempertimbangkan dari 5 keadaan sosial mengenai fakta-fakta dari pelaku anak tersebut. Dengan demikian sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan dari hakim. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan si anak tersebut pada masa selanjutnya. Oleh karena itu hakim harus yakin benar bahwa putusan yang akan diambil adalah yang paling tepat dan juga yang paling adil terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya dimana anak adalah sebagai korban dari rekayasa orang dewasa. Dalam masalah narkoba, anak menjadi sasaran utama dimana keingintahuannya masih labil karena anak tergolong korban.¹⁴

5. Ancaman Hukuman dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak

Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak bermaksud menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, berupa kewajiban mengutamakan pendekatan keadilan

restorative merupakan suatu proses diversifikasi baik terhadap pelaku maupun korban.¹⁵

Pasal 6 Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, Tujuan Diversi adalah sebagai berikut :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.¹⁶

Menurut hukum nasional dan KHA, sedapat mungkin pemidanaan anak dicegah, penahanan, dan pemidanaan anak upayalah terakhir (the last forever). Apalagi terhadap anak berusia dibawah 8 tahun dan tahun juga yang berusia dibawah 12 tahun. Karena, anak usia dibawah 8 tahun yang diduga melakukan pidana dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik. Dalam, hal berkonflik dengan hukum masih dianggap Penyidik bisa dibina orangtua, wali, orang tua asuh, maka dikembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, maka dikembalikan kepada orangtua, wali, orangtua asuh. Jika tidak, Penyidik menyerahkan kepada Kementerian Sosial. Sedangkan anak usia dibawah 12 tahun, yang melakukan pidana bukan pidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka hanya bisa dilakukan tindakan, bukan pemidanaan. Kecuali anak usia dibawah 12 tahun melakukan pidana dengan ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup, yang hanya bisa dijatuhi tindakan yakni menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan, Seyogianya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, atau Petugas Lembaga Perasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi kesejahteraan

¹³ Pasal 89 UU Perlindungan Anak.

¹⁴ Sri Widowati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3ES, Jakarta, hlm.6.

¹⁵ Prakoso Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 23.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak.¹⁷

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya.¹⁸

Menurut penulis Penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja itu karena kurangnya perhatian dari orang tua anak tersebut, orang tua harusnya lebih mengawasi dan memperhatikan kegiatan serta pergaulan anak-anak mereka dan Hakim harus mengadopsi ajaran neo klasik yang memandang pidana bukan sebagai sarana pembalasan, akan tetapi sebagai sarana untuk melakukan rehabilitasi pelanggar hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu pertimbangan sosiologis, psikologis dan filosofis harus menjadi semangat yang menjiwai Hakim ketika menjatuhkan hukuman, khususnya kasus anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narkotika adalah zat adiktif yang berbahaya yang dapat merusak perilaku dan mental seseorang yang menggunakannya dan juga dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh baik secara fisik dan psikologis, asal mula terjadinya kriminalitas dan penyimpangan moral terhadap generasi penerus bangsa. Peran keluarga anak sangatlah penting untuk mencegah terjadinya seseorang memperlakuk anak sebagai kurir narkotika.
2. Mewujudkan kesejahteraan anak, menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan

anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh Peradilan Pidana Anak. Filsafat Peradilan Pidana Anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara Peradilan Pidana Anak dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No.4 1979). Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.

B. Saran

1. Keluarga mempunyai kedudukan yang sangat fundamental dalam pembentukan pribadi anak, dalam mencegah anak agar tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan Narkotika orang tua harus memperhatikan kegiatannya sehari-hari, mempererat hubungan emosional antara anak dan orang tua, membangun komunikasi secara terbuka, serta pemberian rehabilitasi dan membangun rasa percaya diri bagi anak yang menyalahgunakan narkotika. Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggung jawab.
2. Diharapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan pengecualian terhadap anak selaku pemakai narkoba. Karena anak merupakan korban dari orang dewasa dan masih memerlukan perlindungan secara khusus agar fisik dan mentalnya tidak akan terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Darda Syahrizal. 2013. *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Laskar Aksara.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Joni, Muhammad. 2012. *Penjara Bukan Tempat Anak*. Jakarta: Perhimpunan Advokasi Anak Indonesia.

¹⁷ Prof.Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum. Op.Cit.hlm.156.

¹⁸ Prof.Dr. Maidin Gultom, SH., M.Hum., Op.Cit.hlm.157.

- Kartono, Kartini. 1998. *Psikologi Remaja*. Bandung: Rosda Karya
- Kusno, Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press.
- Manan Bagir. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Prakoso Djoko, Lany Bambang Riyadi dan Mukhsin. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prakoso Arbintoro. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Rommelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Soedjono D., 1976. *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: PT.Karya Nusantara.
- Soekito Sri Widowati. 1983. *Anak dan Wanita dalam Hukum* Jakarta: LP3ES.
- Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Mandar Maju.

Peraturang Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Website

- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17751/3/Chapter%20II.pdf>
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37509/4/Chapter%20I.pdf>
<https://belajarkukumonline.wordpress.com/2015/11/24/pengertian-tindak-pidana-khusus-dikaitkan-dengan-pasal-63-ayat-2-kuhp-dan-pasal-103-kuhp/>
[http://www.hukumonline.com/klinik/detail/](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/Penyalahgunaan+Narkotika+dan+Prekursor+Narkotika)
Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.